

**ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM
USAHA MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT HASANAH JABUNG
PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

SYARIFATUN NISA'
NIM 210214219

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.
NIP 197711012003121001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Nisa', Syarifatun. 2018. *Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Usaha menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Hasanah Jabung Ponorogo)*. Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci: Efektivitas, Dewan Pengawas Syariah.

Penelitian ini membahas tentang peranan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan kinerja pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam hal mencapai pemenuhan prinsip syariah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan kinerja Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo agar tercapainya prinsip kepatuhan syariah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Tujuan adanya peranan Dewan Pengawas Syariah adalah agar kualitas BMT Hasanah dalam melayani nasabah lebih terpercaya dan tetap dalam koridor hukum Islam yang sudah berlaku dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip islamiyah. Peranan Dewan Pengawas Syariah lainnya adalah bertujuan untuk menjaga nilai-nilai syariah yang tercantum dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT yang notabene adalah sebuah lembaga keuangan penggerak ekonomi masyarakat Islam menengah yang mayoritas dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah? (2) Apakah dampak dari kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional BMT Hasanah belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BMT Hasanahsertabelumtersertifikasi MUI yang merupakan tolak ukur bukti kelayakan Dewan Pengawas Syariah. 2) Dampak positifnya adalah keluwesan bagi pengurus dan pengelola BMT dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sedangkan dampak negatif dari kinerja pengawasan DPS di BMT Hasanah adalah kurangnya independensi pengawasan karena perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hanya melalui pemilihan dan atas persetujuan pengurus dan pengelola beserta jajarannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syarifatun Nisa'

NIM : 210214219

Jurusan : Muamalah

Judul : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Usaha
Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan syariah
(Studi Kasus di BMT Hasanah Jabung Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah



ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.
NIP 197711012003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syarifatun Nisa'
NIM : 210214219
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Hasanah Jabung Ponorogo)



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Sekretaris : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()

Ponorogo, 27 Juli 2018

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lx, M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDUHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Kesadaran umat untuk bersyariat secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat. Hal tersebut disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional yang ternyata tidak dapat memenuhi harapan. Melihat kenyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia bersama institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat tahun 1992, sebagai Bank Pertama di Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah.¹

Kelahiran Bank Syariah ini kemudian diikuti oleh bank-bank dan lembaga bisnis lain maupun yang berbentuk *Full Branch* maupun yang hanya berupa divisi atau Unit Usaha Syariah. Selain itu muncul pula lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan *Bayt al Māl wa al-Tamwāl* (BMT). *Bayt al Māl wa al-Tamwāl* (BMT) merupakan salah satu pelaku ekonomi baru dalam perekonomian nasional yang beroperasi menggunakan prinsip syariah

¹Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta : Erlangga, 2014), 12.

dimana *Bayt al Māl wa al-Tamwāl* (BMT) ini bersifat sosial, namun dalam pelaksanaannya juga berorientasi untuk kepentingan bisnis dengan operasional dan transaksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan hukum islam.²

Pertumbuhan BMT di Indonesia sejak awal terbentuknya gagasan pendiriannya hingga saat ini menunjukkan perkembangan fantastis. Dimulai pada pertengahan dekade 1990 terdapat kurang lebih 300 unit yang berdiri pada saat itu, kemudian sempat berkembang menjadi sekitar 8.000 unit pada masa orde baru.³ Perkembangan BMT tersebut mencapai sebagian besar wilayah Indonesia, baik wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk di antaranya wilayah Kabupaten Ponorogo. Di wilayah Ponorogo terdapat sekitar 11 unit BMT, salah satunya BMT Hasanah.

Dalam upaya membumikan pelayanan institusi keuangan syariah terutama BMT agar kegiatan yang dilaksanakan tetap dalam koridor hukum Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas yang khusus mengawasi jalannya operasional BMT. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴

Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

²Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), 15.

³*Ibid.*, 16.

⁴Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), 12.

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Surat Keterangan ini mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sebagaimana tugas Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan, tugas Dewan Pengawas Syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah.⁵ Kepatuhan syariah menekankan kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi lembaga keuangan syariah, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam upaya menjamin kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan, maka Dewan Pengawas Syariah tersebut harus dinyatakan layak dan mampu mengemban tugas pengawasan. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya sertifikasi dari DSN-MUI bagi Dewan Pengawas Syariah.

Namun, Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum memiliki sertifikasi dan tidak bertempat di kantor BMT Hasanah. Anggota Dewan Pengawas Syariah dipilih oleh karyawan beserta pengurus melalui Rapat Anggota Tahunan. Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah hanya dinilai melalui kemampuan dan pengalamannya.

Hal ini menjadikan suatu kontradiktif, dimana Dewan Pengawas Syariah BMT Hasanah yang seharusnya mengawasi dan menjamin pemenuh prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasional

⁵ Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

di BMT dalam praktiknya masih belum memenuhi sertifikasi DSN-MUI dan bahkan tidak bertempat di BMT Hasanah. Hal inilah yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai peranan Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah?
2. Apakah dampak dari kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah.
2. Untuk mengetahui dampak dari kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

- a. Memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan, mengenai efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan kepatuhan syariah dalam operasional di Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah jurusan mu'amalah.

b. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai kajian tentang pengawas syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca atau masyarakat umum agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan transaksi dengan BMT. Selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi BMT Hasanah untuk mengkaji ulang penerapan pengawasan terhadap produk-produk yang terdapat didalamnya dan dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan

yang menyangkut keputusan terealisasinya sistem pengawasan di BMT Hasanah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan permasalahan di atas, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Suhendi dengan judul *“Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta”* tahun 2010. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme kerja DPS mengacu kepada sejumlah regulasi seperti peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, UU DSN tentang DPS serta tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*). Kinerja DPS pun telah sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kinerjanya terbilang efektif, mengingat konsistensi untuk menjaga kepatuhan syariah. Indikator efektifitas dapat dilihat dari target kerja serta prestasi yang pernah dicapai oleh bank. Pencapaian ini merupakan bukti kinerja DPS dalam mengawasi operasional perusahaan agar tetap berjalan pada lininya sebagai badan pengawas resmi. Kendati demikian, DPS pada Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar, tetap memiliki kelemahan. Kelemahan ini esensinya tidak melanggar regulasi yang ada. Hanya saja, menjadi catatan penting bahwa keberadaan DPS tetap perlu terus diperbaiki, dan dikembangkan. Implikasi penelitian diantaranya perlu pengawasan langsung di dua kantor cabang lainnya, mengingat wewenang DPS yang harus mengawasi tiga kantor cabang,

tidak begitu efektif. Selain itu, uji petik juga harus dilaksanakan lebih rutin sebagaimana DPS mengeluarkan opini syariah terhadap produk bank yang juga rutin.⁶

Dari paparan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi akad/kontrak yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian di atas mengkaji tentang mekanisme kerja Dewan pengawas Syariah dan efektifitasnya dilihat dari kerja keras dan prestasi yang pernah dicapai oleh bank.

Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Jakarta)*, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan. penelitian ini merupakan penelitian kegiatan telaah pustaka dengan tehnik dokumentasi terhadap sumber-sumber buku, majalah, jurnal, maupun media internet untuk menelaah yang selanjutnya peneliti terjuan langsung kelapangan dalam mencermati secara intensif mengenai cara kerja dan sistematika dewan pengawas syariah dalam mengawasi dan mengevaluasi bank yang bersangkutan.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bagian dewan

⁶ Fadhilah Aziz, “*Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

pengawas syariah pasal 47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait dengan pembuatan draft kontrak yang ada di Bank BRI Syariah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di Bank. Pengawasan pada Bank BRI Syariah juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standar akad, yang akan berlaku nasional dalam arti berlaku di semua cabang BRI Syariah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-cabang Bank BRI Syariah ke *account-account officer* di daerah-daerah. Peran utama DPS dalam mengawasi pelaksanaan kontrak di bank BRI Syariah, yang juga dibuat dengan melibatkan DPS diantaranya memeriksa dan mengawasi, dalam artian memastikan bahwa pelaksanaan kontrak yang ada di bank yang telah sesuai ketentuan yang berlaku.⁷

Dari paparan di atas terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi akad/kontrak yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji tentang Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Jakarta), sedangkan penelitian yang sekarang akan membahas tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah serta dampaknya bagi Lembaga keuangan Syariah.

⁷ Masliana, "*Peran Dewan pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)*". (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Selanjutnya yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam, *“Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta”* penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat efektifitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta yaitu adanya kelemahan dalam peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS dan profesi DPS nya yang belum menjadi profesi utama. Terdapat juga faktor-faktor yang mendorong efektifitas pengawasan DPS di BPRS yang terdiri dari kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran, reputasi dan independensi yang dimiliki DPS serta adanya transparansi dari pegawai dalam memberikan informasi.⁸

Dari paparan diatas terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi akad/kontrak yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian di atas membahas tentang faktor penghambat dan pendukung keefektifitasan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

⁸Khotibul Umam, *“Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada bank pembiayaan rakyat Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta.”* (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat maupun institut ke-Islaman, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya bisa kata tambahan seperti dokumen lain-lain.⁹ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengamati, memahami, menjelaskan dan menganalisa apa yang terjadi pada BMT Hasanah.

Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Field research* (Penelitian lapangan), yaitu penelitian dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada.

⁹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112.

¹⁰*Ibid.* 113.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai *human instrument* dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal orang yang member data.¹¹

Peneliti akan terjun ke lapangan yaitu BMT Hasanah dan menggali data yang ada di lapangan mengenai kinerja Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya dalam usaha menjamin kepatuhan prinsip syariah di BMT Hasanah. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan landasan teoritik sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹² Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis mengambil tempat pada BMT Hasanah yang terletak di Jalan Raya Ponorogo-Jabung kompleks Hasna Mart Jabung Mlarak Ponorogo dengan pertimbangan bahwa BMT Hasanah Jabung tengah berkembang dengan pesat dan mayoritas masyarakat Ponorogo

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2013), 11.

¹²Afiffuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

sekarang mulai pindah memakai lembaga keuangan yang berbasis syariah.

4. Data Penelitian

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.¹³ Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data umum (sekunder) dan data khusus (primer). Data umum memaparkan profil BMT Hasanah yang meliputi sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, lokasi, serta struktur organisasi BMT Hasanah.

Selanjutnya pada data khusus, akan mendeskripsikan secara mendalam terkait dengan kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang diperoleh dari wawancara dan observasi peneliti berupa kata-kata dan tindakan dari informan. Menurut Lofland, sumber data yang utama atau sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari informan melalui wawancara dan didukung dengan hasil observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

¹⁴Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.

purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Beberapa informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Ir. Agus Edi Sumanto, M.Ec, selaku Dewan Pengawas Syariah BMT Hasanah.
- b. Bapak Bambang Sulistyono S.Sos, selaku pimpinan BMT Hasanah.
- c. Bapak Faruq Ahmad Fatuqi selaku sekretaris BMT Hasanah.
- d. Arin Prasticha, S.H.I, selaku admin BMT Hasanah.
- e. Tony Sasono, selaku manager umum BMT Hasanah.
- f. Dwi Rahayu, selaku admin BMT Hasanah.

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain atau dapat disebut sebagai data sekunder Sedangkan sumber data tambahan dalam penelitian ini adalah dokumen data meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen lainnya, arsip, catatan tertulis serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai penerima

jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁵Percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Pewawancara dapat membuat kerangka atau garis besar wawancara tersebut. Melalui teknik wawancara mendalam ini, data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal.

Materi yang ditanyakan meliputi kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya di BMT Hasanah, sistem dan model pengawasannya, serta peran anggota Dewan Pengawas Syariahnya. Dengan metode ini diharapkan untuk mendapatkan data tentang efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya di BMT Hasanah.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian yang diselidiki.¹⁷ Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak

¹⁵Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 12

¹⁶*Ibid.*, 135.

¹⁷Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

yang diobservasi disebut *observe*.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan penelitian di BMT Hasanah.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, gambar. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa. Dapat diartikan bahwa dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan dan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam dokumentasi ini diharapkan data-data mengenai peran, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT Hasanah Ponorogo dapat diperoleh secara matang dan valid.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi¹⁹. Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.²⁰

¹⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

¹⁹Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), 123.

²⁰S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 138.

Analisis disini diartikan sebagai penguraian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya yaitu, melihat kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya dari berbagai sumber rujukan, sehingga data yang dianalisis dapat memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.²¹

Agar dapat dipahami maka semua data yang peneliti peroleh akan diolah sebagai berikut :

- a. Reduksi data, adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan, memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.²² Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.
- b. *Display* data (penyajian data), yaitu proses penyusunan informasi kompleks yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan tentang kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya di BMT Hasanah Ponorogo kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian membuat rangkuman untuk setiap pertemuan dengan informan, mengenai data kinerja pengawasan

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 146.

²²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo : STAIN Po Press, 2010), 85

Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya di BMT Hasanah Ponorogo, apakah sudah memenuhi efektifitas pengawasan. Seluruh data yang masih mentah tentang persyaratan keanggotaan dikumpulkan untuk difokuskan pada data yang umum yang diperoleh dari berbagai sumber.

- c. Mengambil kesimpulan,²³ yaitu data yang telah diperoleh, dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan dan verifikasi yang jelas tentang efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah Ponorogo.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²⁴ Teknik ini salah satunya dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

9. Tahapan-tahapan Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Waktu
1.	Pra lapangan a. Mempersiapkan teori-teori	16 November s/d 22

²³*Ibid.*

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan d* (Bandung: ALFABHETA, 2015), 273.

	b. Menemukan subyek yang akan diteliti	Desember 2017 30 November s/d 4 Desember 2017
2.	Menggali data lapangan	Desember 2017 s/d Mei 2018
3.	Penulisan Penelitian	Desember 2017 s/d Mei 2018

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan sebagai pola dasar pemikiran peneliti. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti, selanjutnya rumusan masalah yaitu usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian atau apa saja yang perlu dijawab dan dicarikan jalan pemecahan masalahnya, berikutnya tujuan penelitian yaitu arah dari suatu penelitian yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan rumusan masalah, berikutnya manfaat/kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan rumusan

masalah secara akurat harus dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya, kemudian telaah pustaka yang merupakan suatu acuan atau telaah mengenai kerangka penelitian, metode penelitian dalam penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika pembahasan yang mendiskripsikan sistematika atau susunan pembahasan dalam penelitian ini.


Bab II merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrument penelitian. Teori dalam penelitian ini adalah konsep pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang meliputi pengertian pengawasan, ruang lingkup pengawasan, model pengawasan, macam-macam pengawasan, tahap-tahap dalam pengawasan, efektifitas pengawasan, dampak efektifitas pengawasan, dan kinerja pengawasan.

Bab III merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data, yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Deskripsi data ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum memaparkan tentang gambaran umum meliputi sejarah berdirinya BMT Hasanah Ponorogo, Visi Misi dan Tujuan BMT Hasanah Ponorogo, Lokasi BMT Hasanah Ponorogo dan Struktur Organisasi. Kemudian data khusus meliputi kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah dan dampak

kinerjapengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah Ponorogo.

Bab IV merupakan analisis. Dalam bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang bagaimana analisis efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah Ponorogo. Kemudian, analisis dampak kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah Ponorogo.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang disusun oleh penulis, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP PENGAWASAN

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengawasan” berarti penilikan atau penjagaan.²⁵ Sedangkan dalam istilah umum pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.²⁶ Dalam Bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* dan *supervision*. Keduanya diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini lebih luas karena tidak hanya sekedar pada kegiatan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, melainkan juga pengendalian seperti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.²⁷

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*)²⁸, seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.²⁹

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

²⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 108.

²⁶Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 360.

²⁷Dani El Qori, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Marâjî': Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, September 2014; ISSN 2406-7636; 266-295, 272.

²⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN), 216.

²⁹Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 359.

1. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³⁰
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.³¹
4. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut:

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”.

³⁰ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), 132-133.

³¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, 652.

(Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan.
 - b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*).
 - c. Tujuan.
 - d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.³²
5. Drs. M.H. Saragih, dalam bukunya “Azas-Azas Organisasi dan Management,” fungsi pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Rencana yang beratpun gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.³³

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standard perencanaan, maka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.³⁴ Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan, dan sebagainya.

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*ishraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at masalah*) dan menghindari

³²Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), 61.

³³M.H. Saragih, *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen* (Bandung: Tarsito, 1982), 88.

³⁴Zamani, *Manajemen*, 134.

kehancuran (*idra' mafsadah*).³⁵ Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.³⁶ Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) terbagi menjadi dua hal:

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.³⁷ Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga.³⁸ Allah berfirman dalam Surat al-Mujādilah : (7)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ
رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا
كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya :”Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Mujādilah:7)³⁹

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya

³⁵Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), 27.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 156.

³⁷ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 135.

³⁸ Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta:

Gema Insani, 2003), 156.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 910.

konsisten menjalankan hukum Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.⁴⁰

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan tersebut dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.⁴¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.⁴²

2. Dasar Hukum Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar, perencanaan untuk merancang suatu sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Jadi, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Dalam al-Qur'an banyak disebutkan mengenai pengawasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 180.

⁴¹ Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, 157.

⁴² Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

1. Q.S. al-Nisā' ayat 1⁴³

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :”Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripadanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S al-Nisa’ : 1)⁴⁴

2. Q.S. Tāhā ayat 94⁴⁵

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ
تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

Artinya : Harun menjawab,”Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku):”Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku.” (Q.S Tāhā : 94)⁴⁶

3. Q.S. al-Qaṣaṣ ayat 18⁴⁷

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ
مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

Artinya : “Karena itu, jadilah Musa dikota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang

⁴³Al-Qur’an, 4: 114.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 114.

⁴⁵Al-Qur’an, 20: 487.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 487.

⁴⁷Al-Qur’an, 28: 612.

yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat yang nyata (kesesatannya)”. (Q.S al-Qaṣas: 18)⁴⁸

3. Model Pengawasan

Ada tiga model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, yaitu sebagai berikut:

- a. Model penasehat, yaitu menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time, yang datang ke kantor jika diperlukan.
- b. Model pengawasan, yaitu adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi.
- c. Model departemen syariah, yaitu model pengawasan syariah yang dilakukan oleh departemen syariah. Dengan model ini, para ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Selain ketiga model di atas, ada model variasi atas model departemen syariah, yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen internal audit bank syariah akan menjadi fungsi pendukung Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan panduan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 612.

4. Macam-macam Pengawasan

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.⁴⁹

b. Pengawasan dari luar organisasi (*External Control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat

⁴⁹*Ibid.*, 62.

pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui Menteri Keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.⁵⁰

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.⁵¹ Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 11.

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
 - b. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
 - c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
 - e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
 - f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.⁵² Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.⁵³

5. Tahap-tahap dalam Proses Pengawasan

Pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, hal apa yang tidak

⁵²*Ibid.*, 12.

⁵³ Andri Feriyanto, *Pengantar Manajemen (3 in 1)* (Yogyakarta: MEDIATERA, 2015),

dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebabnya itu datang dari luar, atautkah salah organisasi sendiri dalam memilih karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi.⁵⁴

a. Tahap Penetapan Standar.

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar (*market-share*), margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

b. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

c. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

⁵⁴Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar – Dasar Manajemen Edisi 5 (Yogyakarta: BPF, 1992)*, 63.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

d. Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus di analisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

e. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.⁵⁵

6. Efektivitas Pengawasan

a. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "*efek*" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya

⁵⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 363.

pengaruh atau adanya akibat serta penekanan. Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.⁵⁷

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga jalannya perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁸

Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan, baik dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Integritas

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Irfan Wahyudi, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 13.

⁵⁸ *Ibid.*, 14.

b. Kompetensi

c. Reputasi keuangan

Pasal 16 akte pendirian BMT sebagai berikut “Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan dan produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam rangka menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam.” Oleh karena itu DPS secara rutin maupun berkala senantiasa memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan bagi segenap karyawan. Dari pembinaan tersebut diharapkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak saja tercermin dalam produknya akan tetapi juga dari dalam diri dan segenap aktivitas kehidupan para karyawannya.

Tugas Dewan Pengawas Syariah memang sangat berat karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin sebuah bisnis. Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah, dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak di atas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah menjadi tanggungjawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syariah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah tersebut dapatlah hancur.⁵⁹

Pengaruh pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap BMT maupun lembaga keuangan lainnya sangatlah besar. Keabsahan dan kehalalan suatu produk dan operasional dalam BMT maupun lembaga keuangan lainnya sangat ditentukan oleh kredibilitas Dewan Pengawas Syariah. Akan baik adanya terhadap kinerja dan citra BMT dan lembaga keuangan lain yang dinaunginya, jika Dewan Pengawas Syariah juga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Mekanisme pengawasan efektif tentunya sangat diperlukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari adanya penyimpangan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah untuk

⁵⁹Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 115.

memastikan derajat kesesuaian antara produk dan operasional lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁶⁰

Untuk mengukur efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT, diperlukan identifikasi melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kriteria produk mengacu pada fatwa DSN-MUI.
- b. Penempatan dana pada Bank Syariah.
- c. Intensitas pengawasan kegiatan usaha.
- d. Koreksi terhadap temuan hasil pengawasan.
- e. Memberikan pemahaman kepada *stakeholder* terhadap keunggulan sistem syariah.
- f. Kompetensi dan sertifikasi profesi.
- g. Regulasi tentang kertas kerja pengawasan syariah.

B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti pengawas.⁶¹ Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*ḥabl min allāh*) maupun dalam bidang muamalah (*ḥabl min annās*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 289.

kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan yang disebut muamalah *māliyah*.⁶²

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶³ Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional unstitusi financial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶⁴ Dalam referensi lain dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat (*fiqh al-mu'amalat*). Namun, Dewan Pengawas Syari'ah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh mu'amalat.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam.⁶⁵ Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan.⁶⁶ Mengacu pada pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain :

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.

⁶²Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 24.

⁶³Ghufron Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 17.

⁶⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 37.

⁶⁵Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), 207.

⁶⁶Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K Anwar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 365.

- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu komponen organisasi Bank Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah dalam QS. Al-Taubah 9 : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “dan katakanlah :” bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mu’min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Taubah : 105)⁶⁷

Sedangkan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia :

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan prinsip syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 204.

tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) diatas mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dompet dhuafā', BPRS, BMT yang terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan instansi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah dewan pengawas syariah yang mana keberadaan dewan

pengawas syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁶⁸

4. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁹ Dalam Pasal 32 ayat (4) hal-hal mengenai a) ruang lingkup, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah; b) jumlah anggota dewan pengawas syariah; c) masa kerja; d) komposisi keahlian; e) maksimal jabatan rangkap; f) pelaporan dewan pengawas syariah, harus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.⁷⁰ Jika memperhatikan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dewan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi:

- a. *Jalb al-Mashalih*, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (*masalahah*) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jalb al-Mashalih* dilaksanakan dalam rangka memelihara *maqāsid al-sharī'ah* (terpeliharanya lima masalah),

⁶⁸ Fadhilah Aziz, "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 16.

⁶⁹ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 220.

⁷⁰ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2009),

yakni resiko moral dan agama (Ḥifẓ al-Dīn), resiko akal/intelektual (Ḥifẓ al-‘Aql), resiko keuangan (Ḥifẓ al-Māl), resiko generasi dan reproduksi (Ḥifẓ al-naṣl) serta resiko reputasi (Ḥifẓ al-Nafs).⁷¹

- b. *Dar al-Mafāsīd*, yaitu menghindarkan dari unsure-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (*mafsadah*) serta dapat meminimalisir resiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqāṣid al-sharī’ah* serta kerugian material lainnya.
- c. *Sad al-dzari’ah*, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, produktifitas, profotabilitas, kemanfaatan dan kemaslahatan.⁷²

⁷¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 127-130.

⁷² *Ibid.*

BAB III

EFEKTIVITAS DAN DAMPAK KINERJA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT HASANAH

A. Paparan Data Umum

1. Sejarah berdirinya BMT Hasanah

BMT Hasanah adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang didirikan pada tanggal 4 April 2011 berpayungkan hukum dari Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dengan Keputusan menteri Nomor 554 / BH / XVI.21 / BMT Hasanah telah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi.⁷³

Sebenarnya embrio BMT Hasanah sudah ada sejak tahun 2005 yang pada saat itu disebut sebagai koperasi. Kemudian pada tahun 2010, embrio BMT Hasanah ini mulai diseriusi. Awalnya telah terbesit keinginan untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tetapi masih bingung untuk memulainya. Tujuan didirikannya lembaga keuangan mikro syariah atau disebut juga dengan BMT ini adalah untuk membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah. Melihat kondisi riil masyarakat yang dilihat dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara lebih layak dan mapan, masih banyak yang sering terjerat oleh rentenir, tidak adanya lembaga yang terpercaya yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak punya posisi tawar menawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil. Masyarakat memiliki banyak potensi yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, perencanaan yang matang, kejujuran, maka akan dapat meningkatkan ekonomi yang sangat baik bagi kehidupan mereka.⁷⁴

Inisiator dari rencana didirikannya lembaga keuangan mikro tersebut juga menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah BMT Hasanah, yaitu Bapak Agus Edi Sumanto yang merupakan Direktur Utama Takafful Keluarga, maka semakin bersemangat lagi untuk cepat bisa mendirikan lembaga ini. Selain itu, untuk mendukung berdirinya lembaga ini

2018 ⁷³Faruq Ahmad Futaqi, Sekretaris BMT Hasanah, *Hasil Wawancara* tanggal 14 Februari

⁷⁴*Ibid.*

dikumpulkan juga tokoh-tokoh aktivis Islam yang tergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit yang diketuai oleh Bapak Bambang Sulistyو dan anggotanya.⁷⁵

Sekalipun berbagai upaya dilakukan masih terkendala tentang pemahaman dan pentingnya mendirikan sebuah BMT belum masuk di hati masyarakat/kerabat yang tergabung didalam Persyarikatan Muhammadiyah di Cabang Sambit, bahkan terhitung 4 (empat) tahun setelah gagasan pertama digulirkan di lembaga ini baru bisa didirikan. Prakarsa pendirian ini bukanlah dari persyarikatan tetapi oleh sebagian besar keluarga dari Bani Salamah Bangsalan dan beberapa personil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit. Dengan menghadirkan mereka untuk memberikan wawasan dan alasan mengapa anggota mengapa umat islam harus berjihad didalam Ekonomi Syariah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan. Sampai akhirnya terbentuklah sebuah lembaga keuangan yang diberi nama Kopsyah Hasanah. Kopsyah Hasanah merupakan nama hukum dari BMT Hasanah yang sifatnya KSU (Koperasi Serba Usaha). Supaya lebih dikenal masyarakat, Kopsyah Hasanah membranding diri dengan nama BMT Hasanah. Akhirnya terdapat 3 cabang yaitu BMT Hasanah Sambit, BMT Hasanah Jabung, dan BMT Hasanah Ponpes Darul Fikri.⁷⁶

2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Hasanah Jabung

a. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu menginspirasi dan menggerakkan umat menuju kemandirian, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allah Swt untuk menggapai ridha-Nya.

b. Misi

Kami bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik dalam hal penghimpunan dana ziswa dan tjari serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi umat secara amanah dan professional dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah,

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

mensinergikan kepedulian “*Aghniyā*” (orang mampu) dengan *dhuafa*’ (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

c. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjamin ukhuwah islamiyah dengan saling tolong menolong sebagai perwujudan Firman Allah di dalam surat al-Māidah ayat 2:⁷⁷

سَاءَ إِنَّ اللَّهَ وَأَنْتُمْ وَأَلْعَدُونَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنًا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرَعَلَى وَتَعَاوُنًا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.⁷⁸

3. Lokasi BMT Hasanah

BMT Hasanah Ponorogo terdapat tiga cabang kantor, yaitu :

- a. BMT Hasanah Cabang Sambit, terletak di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo
- b. BMT Hasanah Cabang Jabung, terletak di Jl. Raya Jabung-Ponorogo (kompleks Hasna Mart Jabung), Mlarak Ponorogo.
- c. BMT Hasanah Darul Fikri terletak di kompleks Pondok Pesantren Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo.⁷⁹

4. Struktur Organisasi BMT Hasanah

Untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan proyeksi keuangan, BMT Hasanah dikelola oleh pengurus dan karyawan yang berkompeten dibidangnya, dimana satu sama lainnya melakukan kordinasi dengan baik untuk tercapainya kinerja yang baik sesuai dengan tujuan BMT. Adapun struktur organisasi BMT Hasanah terdiri dari :

⁷⁷Al-Qur’an, 2: 150.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 150.

⁷⁹Arin Prasticha, Admin BMT Hasanah, *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2018

a. Keanggotaan

Jumlah anggota BMT Hasanah sampai dengan 31 Desember 2017 adalah anggota pendiri 89 orang, anggota keseluruhan 1.268 orang. Sehingga total anggota sampai dengan 31 Desember 2017 adalah 1.357 orang.

Pengurus BMT Hasanah periode 2017-2020 sebagai berikut :

- 1) Ketua : Bambang Sulistio
- 2) Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.
- 3) Bendahara : Drs. Mudiono, M.Pd.

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Drs. Sunarto
- 2) B. Sudarmanto, S.Pd
- 3) Ir. Agus Edi Sumanto, M. Ec.

c. Pengelola/Karyawan *Tamwil*

- 1) Manajer : Tony Sasono
- 2) Kepala keuangan : Dwi Rahayu
- 3) Teller/Admin : Ririn Untari
- 4) Account Officer : Arin Prasticha, S.H.I
: Frida Lativatul Ulfa
: Rusmini
: Fitri Ainul Fuad
: Samsul Hadi
: Fatkur Rohman

d. Pengelola/Karyawan *Māl*

- 1) Manajer : Kurniadi, Amd.
- 2) Keuangan : Dwi Rahayu

B. Paparan Data Khusus

1. Kinerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah

- a. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin Kepatuhan Syariah di BMT Hasanah

Pengawasan di BMT Hasanah Jabung Ponorogo dilakukan oleh Dewan Pengawas syariah (DPS) yang dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Hasanah dipilih dan diangkat oleh pengurus BMT dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap satu tahun sekali. RAT adalah kekuasaan tertinggi di Koperasi, semua pengurus yang ada dikoperasi harus melaksanakan RAT. Dalam RAT bisa untuk memutuskan banyak sekali masalah, misalnya memilih pengawas, memilih pengurus yang baru. BMT Hasanah Jabung Ponorogo telah memiliki 3 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

- 1) Drs. Sunarto
- 2) B. Sudarmanto, S.Pd
- 3) Ir. Agus Edi Sumanto, M. Ec.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Hasanah sudah ada sejak BMT Hasanah berdiri tetapi belum ada sertifikasi resmi dari MUI. Yang dipilih menjadi seorang anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka yang dipandang mampu dan mumpuni dalam bidangnya khususnya yang background pendidikannya adalah di bidang muamalah. Skema dari keanggotaan Dewan Pengawas syariah adalah mereka yang mengerti tentang operasional dan akad-akad syariah agar apabila terdapat kesalahan dalam melakukan kegiatan misalnya dalam melakukan sebuah akad dapat mengoreksi bagaimana akad tersebut agar sesuai dengan syariah, dan juga dalam

⁸⁰*Ibid.*

sebuah rapat anggota apabila ada kesalahan dalam sistem pelaksanaannya dapat dikoreksi sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸¹

Secara teoritis lembaga, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah Jabung adalah sebagai berikut:

a. Tugas Dewan Pengawas Syariah

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan BMT.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dan laporan publikasi BMT
- 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan
- 5) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

b. Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- 2) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya

⁸¹Faruq Ahmad Futaqi, Sekretaris BMT Hasanah, *Hasil Wawancara*, 14 April 2018.

3) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

c. Tangung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah

1) Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 1 tahun kepada Pengurus dan RAT.⁸²

Namun di dalam praktiknya Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah hanya melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan cara melakukan pengawasan berdasarkan laporan bulanan yang dibuat dan dilaporkan oleh pengurus dan pengelola BMT Hasanah. Di samping itu, Dewan Pengawas Syariah BMT Hasanah sendiri jarang terjun langsung melakukan pengawasan di lembaga, hal ini disebabkan karena kediaman anggota Dewan Pengawas Syariahnya yang jauh, juga kesibukannya yang sangat banyak.

b. Pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menjamin kepatuhan syariah di BMT Hasanah

Penempatan kedudukan DPS yang penting bisa dilihat sejak berdirinya BMT Hasanah meski belum berbadan hukum dan tidak ada kewajiban yuridis untuk memiliki DP, namun BMT Hasanah telah memiliki DPS sejak awal terbentuknya. "*Sejak awal terbentuk BMT Hasanah Jabung ini sudah memiliki DPS.*", kata Bapak Faruq Ahmad Futaqi.⁸³ Oleh karena pentingnya peran DPS dalam menjaga penegakan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah di BMT, maka DPS diberikan kewenangan untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Hasanah. Sehingga label lembaga keuangan syariah bukan sebagai kedok dan formalitas bisnis semata, tetapi kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi islam juga berjalan sebagaimana mestinya.⁸⁴

⁸² Agus Edy Sumanto, DPS BMT Hasanah, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2018.

⁸³ Faruq Ahmad Futaqi, Sekretaris BMT Hasanah, *Hasil Wawancara*, 14 Februari 2018.

⁸⁴ *Ibid.*

Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada BMT.
2. Melaporkan perkembangan produk dan operasional BMT yang diawasinya kepada instansi terkait.
3. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
5. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.⁸⁵

Di dalam prakteknya DPS di BMT Hasanah hanya menjalankan fungsi pertama kedua dan ketiga. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus BMT Hasanah. Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariahnya, segenap pengurus dan semua anggota BMT Hasanah yang membahas dan mengevaluasi kinerja semua anggota, masalah-masalah yang terjadi, dan mengkomparasikan laporan keuangan setiap bulan.

Dalam mengawasi operasional BMT, DPS berkedudukan sebagai pengawas eksternal, sedangkan pengurus sebagai pengawas internal. Oleh karena itu penguruslah yang terjun secara langsung untuk mengawasi operasional-operasional BMT, sedangkan DPS hanya berfungsi memberi saran dalam hal sifatnya urgen untuk

⁸⁵Agus Edy Sumanto, DPS BMT Hasanah, *Hasil Wawancara* tanggal 14 Februari 2018.

diselesaikan dan mengecek atau melakukan secara umum/global (tidak mendetail).⁸⁶

DPS di BMT Hasanah didasari kesadaran dan semangat untuk melaksanakan ekonomi syariah yang diwujudkan dalam aktivitas BMT Hasanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran bersama tersebut dilandasi oleh aqidah yang kuat, sebab dengan aqidah yang kuatlah yang dapat mendorong jiwa seseorang untuk melaksanakan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dorongan tersebut yang akan memunculkan niat dalam usaha mengembangkan ekonomi islam dengan target mewujudkan *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (masyarakat yang sejahtera dalam lindungan dan ampunan Allah SWT), dengan kata lain usaha yang dilakukan diniatkan dengan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Niat inilah yang akan memacu semangat dan mengoptimalkan usaha untuk meraih keberhasilan usaha ekonomi yang sedang dilakukan sehingga mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan yaitu sebuah kesuksesan. Hal itu dapat terjadi jika adanya dorongan yang kuat didalam jiwa sebagai pancaran dari nilai-nilai aqidah yang ada di dalam diri seseorang, maka suatu keharusan berusaha secara optimal untuk mewujudkan kesuksesan dan keuntungan sebesar-besarnya dari segala bentuk usaha ekonomi yang dilakukan, yaitu melalui aktivitas yang dilakukan secara tekun dan optimis serta dibarengi dengan kesabaran sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an serta yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnahnya.⁸⁷

Jika dilihat dari kedudukan dan tugasnya, setidaknya DPS BMT Hasanah dapat memainkan 5 (lima) peran :

- a. Sebagai *supervisor*, DPS menjadi pengawas langsung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mengawasi implementasi fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) pada operasional BMT.
- b. Sebagai *advisor*, DPS memberi nasihat, pemikiran, saran, sekaligus sebagai konsultasn agar dalam pengembangan produk dan jasa yang inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸⁶Tony Sasono, Manager Umum BMT Hasanah, *Hasil Wawancara*, 14 Februari 2018.

⁸⁷*Ibid.*

- c. Sebagai *marketer*, DPS menjadi mitra strategis untuk peningkatan kualitas dan kuantitas BMT. DPS dengan kapasitas yang dimiliki sebagai ulama dapat membangun kemitraan lewat komunikasi massa, memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik kepada masyarakat terkait pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Sebagai *supporter*, DPS member dukungan, motivasi, dan doa agar pengelolaan BMT senantiasa berada dalam koridor syariah sesuai dengan pedoman yang telah digariskan al-Qur'an dan al-Sunnah.
- e. Sebagai *player* atau pemain dan pelaku ekonomi syariah DPS terlibat sebagai anggota BMT yang bertujuan untuk melaksanakan dan menjaga prinsip-prinsip syariah.⁸⁸

Dilihat dari beberapa peran tersebut dapat menunjukkan bahwa DPS memiliki peran yang sangat penting, dimana kelima peran tersebut bertujuan untuk menjaga penegakan dan penerapan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam bermuamalah.

Prinsip-prinsip syariah islam yang menjadi dasar pengelolaan ekonomi syariah, sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang ditunjukkan agar pengelolaan ekonomi berjalan di rel kebenaran (*ma'rufat*) dan jauh dari sifat bathil (*munkarat*). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga ekonomi syariah, tentu menjadi faktor penting untuk dapat terpelihara dan dijalankannya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Pengembangan ekonomi syariah pun memiliki daya dukung yang memadai sebagaimana pesatnya pertumbuhan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini. di sisi lain, atas dasar kesadaran umat Islam untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal menjauhi riba dan larangan Allah lainnya menjadikan lembaga ekonomi syariah kuat

⁸⁸ *Ibid.*

menghadapi badai krisis ekonomi, serta kebijakan politik ekonomi. Kesadaran bersyariah di bidang muamalah ditumbuh kembangkan dengan menanamkan keyakinan bahwa ketaatan pada syariat di bidang muamalah, khususnya bidang ekonomi merupakan perwujudan dari keimanan dan ibadah yang berpahala di sisi Allah SWT.⁸⁹

2. Dampak Kinerja Pengawasan DPS di BMT Hasanah

Keberadaan sebuah Dewan Pengawas Syariah sangat penting bagi BMT Hasanah, sebab pada saat ini ada sekian banyak permasalahan yang bersifat *shubhat* dan kompleks, sedangkan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang. Oleh karena itu vitalnya tugas Dewan Pengawas Syariah sangatlah diperlukan. Sistem pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan di BMT Hasanah memberikan dampak positif bagi segenap pengurus dan pengelola terutama bagi kemajuan BMT Hasanah itu sendiri. Salah satunya adalah menyebabkan keluwesan bagi pengurus dan pengelola BMT dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat lebih memenuhi keinginan atau harapan masyarakat.

Disisi lain, kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan BMT Hasanah yaitu kurangnya independensi pengawasan yang berujung pada menurunnya kualitas BMT sebagai lembaga keuangan penggerak ekonomi rakyat.⁹⁰ Kurangnya independensi ini disebabkan karena perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hanya melalui pemilihan dan atas persetujuan pengurus dan pengelola beserta jajarannya. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah bertugas sebagai pengawas internal yang mengawasi jika ada permasalahan yang muncul saja.

Perekrutan DPS yang hanya dilakukan oleh pengurus dan pengelola juga berimbas pada transparansi operasional BMT Hasanah. Anggota DPS dipilih dari orang dalam menyebabkan kurangnya tanggung jawab mereka kepada lembaga karena mereka sudah mengantongi nama besar mereka di BMT, dan tidak melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal ke lembaga. Tidak

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

dapat dipungkiri bahwa nama DPS hanya sebagai formalitas nama saja, sedangkan kinerja dari Dewan Pengawas Syariah sendiri kurang optimal.⁹¹



⁹¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM USAHA MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO

A. Analisis Efektivitas Kinerja Pengawasan Dewan Pengawas DPS di BMT Hasanah dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo

BMT adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan, pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.⁹² BMT merupakan lembaga keuangan yang bermotif Islami, sangat memahami agamanya yang emmang tidak membolehkan seseorang menjadi kaya dengan menghancurkan orang lain. Dalam operasionalnya BMT menerapkan konsep ekonomi yang bebas bunga, hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktik riba yang tidak dikehendaki dan diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan prinsip syariah dan pelaksanaan syariah yang konsisten dan penggunaan istilah syariah bukan sekedar simbol, maka dalam sebuah BMT perlu adanya pengawasan.

⁹²*Ibid.*

Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan pentimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.⁹³ Di dalam sebuah lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank, pengawasan dilakukan oleh lembaga independensi yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang memiliki kemampuan, baik di bidang muamalah serta kemampuan lainnya yang relevan dengan tugas kesehariannya.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁹⁴ Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁹⁵ Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektifitas dan efisiensi. Dimana efektifitas berarti mengerjakan sesuatu yang besar, sedangkan efisiensi mengerjakan sesuatu dengan benar.

Menurut Soeprihanto, untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu

⁹³Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

⁹⁴Ghufron Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 17.

⁹⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 37.

mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan.

Hidayat menyebut efektifitas sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi juga efektifitasnya. Sondang P. Siagian, juga berpendapat jika efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin tinggi mendekati sasaran maka makin tinggi juga efektifitasnya.⁹⁶

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah khususnya BMT dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga jalannya perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁷

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga

⁹⁶ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Malang: Wilis, 2017), 12.

⁹⁷ *Ibid.*, 14.

Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akhlaq karimah.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Sedangkan pada praktiknya Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum memiliki sertifikasi dari DSN-MUI. Hal ini disebabkan karena lingkup BMT Hasanah yang masih kecil jadi belum ada sentuhan atau perhatian dari DSN-MUI untuk melakukan pelatihan terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, keberadaan anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak bertempat di kantor juga menyebabkan munculnya kendala untuk melakukan pengawasan di BMT Hasanah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang mana pengawasan tersebut berperan lebih besar dalam mengawasi operasional lembaga. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru terkait dengan akad-akad ataupun operasional BMT. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di BMT Hsanah hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga

melalui laporan-laporan bulanan dan tidak melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan.

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional BMT Hasanah belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BMT Hasanah. Selain itu Dewan pengawas Syariah di BMT Hasanah belum memiliki sertifikasi MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah. Oleh karena tidak adanya sertifikasi maka kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini menjadikan pengawasannya dalam mengawasi dan menjamin pemenuhan prinsip syariah di BMT Hasanah masih diragukan.

B. Analisis Dampak Kinerja Pengawasan DPS dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah di BMT Hasanah

Dampak adalah suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif dari tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang melakukan kegiatan tertentu.

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar

saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya dibidang muamalah. Hal ini mengakibatkan pengawasan dan peran-peran strategis yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPS tidak berjalan optimal dan juga menimbulkan dampak terhadap lembaga keuangan yang diawasinya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan hasil bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah keluwesan bagi pengurus dan pengelola BMT dalam melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat lebih memenuhi keinginan atau harapan masyarakat. Hal ini tentu akan lebih memberikan kemauan pada pertumbuhan dan perkembangan BMT Hasanah. Sedangkan dampak negatif dari kinerja pengawasan DPS di BMT Hasanah adalah kurangnya independensi pengawasan karena perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hanya melalui pemilihan dan atas persetujuan pengurus dan pengelola beserta jajarannya. Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah bertugas sebagai pengawas internal yang mengawasi jika ada permasalahan-permasalahan yang muncul saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan fakta dari lapangan tentang efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin prinsip kepatuhan syariah di BMT Hasanah, Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kinerja Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT Hasanah Jabung Ponorogo belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di BMT Hasanah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan yang ada di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Salah satunya adalah belum tersertifikasinya anggota Dewan Pengawas Syariah. Tujuan adanya sertifikasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional BMT agar tetap dalam koridor syariah.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat kurang efektifnya kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Hasanah adalah keluwesan bagi pengurus dan pengelola BMT dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Disamping itu dampak negatif yang

muncul akibat kurang efektifnya kinerja pengawasan DPS di BMT Hasanah adalah kurangnya independensi pengawasan karena perekrutan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hanya melalui pemilihan dan atas persetujuan pengurus dan pengelola beserta jajarannya.

B. Saran

1. Sebaiknya kinerja pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara optimal dan konsisten agar operasional yang ada di BMT Hasanah Jabung dapat terlaksana dengan baik, maksimal, memuaskan pelayanan terhadap nasabah dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dalam melakukan transaksi di BMT Hasanah Jabung
2. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diharapkan lebih menekankan pengawasan terhadap Lembaga keuangan Mikro sejenis BMT agar prinsip kehati-hatian juga melekat pada lembaga keuangan tersebut dan mencari terobosan terbaik untuk mencari solusinya agar tercapai kemaslahatan untuk masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Afiffuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Amir Machmud, Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Tangerang: Pustaka Afa Media. 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2007.
- Didin Hafinuddin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Feriyanto, Andri. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta: MEDIATERA. 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada. 1980.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2003.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. 2013.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Herdiana Abdurrahman, Nana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta. 1997.
- Masry Simbolon, Maringan. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Masry Simbolon, Maringan. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Masry Simbolon, Maringan. *Dasar–Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. 1996.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Murhaini, Suriansyah. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. *Dasar – Dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE. 1992.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM. 2007.

- S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1996.
- Safinah, Ghufron. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2007.
- Saragih, M.H. *Azas-Azas Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Sucahyowati, Hari. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Malang: Wilis. 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfa Beta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan d*. Bandung: ALFABHETA. 2015.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: MandarMaju. 1992.
- Syafri Harahap, Sofyan. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum. 2002.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Zamani. *Manajemen*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI. 1998.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K Anwar*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Aziz, Fadhilah. "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah (Studi: Bank Sulselbar Syariah Ratulangi Makassar)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- El Qori, Dani. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (Bpd) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Marâji: Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, September 2014; ISSN 2406-7636; 266-295, 272.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, 652.
- Irfan Wahyudi, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2010.

Masliana, *“Peran Dewan pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)”*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011.

Umam, Khotibul. *“Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta.”* Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016.



